



KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PAGENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN

NOMOR : 465/26 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DI DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor: 465/ 26 TAHUN 2021

TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pmutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tentang Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa;
- b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAGENTAN

Pada Tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA DESA PAGENTAN
KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

ABDUL KOHAR

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 465/ 26 Tahun 2021
Tanggal : 13 Januari 2021

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	NIK	JABATAN	HONOR	KET
1	RESMI WAHYU ANGGONO	3304141609850003	KASI KESRA	1.200.000	Diberikan 1 kali dalam setahun

PAGENTAN
KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

ABDUL KOHAR